

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TAFSIR AYAT TENTANG ANAK YATIM DALAM TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR HAMKA

Pada bab ini akan dikemukakan pendapat Ibnu Katsir dan Hamka mengenai anak yatim. Pendapat Ibnu Katsir dan Hamka tentang anak yatim diambil dari tafsir-tafsir yang dikemukakan keduanya mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang anak yatim. Ayat-ayat tentang anak yatim itu, antara lain telah dikemukakan dalam bab III yang membahas tentang pandangan al-Quran tentang anak yatim. Pada bab IV ini, ayat-ayat al-Qur`an tentang anak yatim akan mencerminkan pendapat Ibnu Katsir dan Hamka yang sebagian besar mengacu pada ayat-ayat al-Qur`an yang telah dikemukakan pada bab III.

#### A. Penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka Tentang Ayat-ayat Anak Yatim

##### 1. Ancaman menghardik anak yatim di dalam surat Al-Ma'un ayat : 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ .  
وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ .

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”<sup>1</sup> (Q.S al-Ma’un: 1-3)

#### a. Penafsiran Ibnu Katsir

Allah Swt. berfirman: “Apakah kamu tahu, hai Muhammad, orang yang mendustakan hari ad-Diin, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala?”

{فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ} “Itulah orang yang menghardik anak yatim.” Yakni, orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim dan menzalimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak juga berbuat baik kepadanya.<sup>2</sup>

{وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} “Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” Yang demikian itu sama seperti firman-Nya:

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ “Sekali-kali tidak (demikian). sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin”. (Q.S Al-Fajr: 17-18)

Makna yang dimaksud ialah orang faqir yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan dan kecukupannya.<sup>3</sup>

Ayat yang berhubungan Sebagaimana tertera dalam surat al-Fajr:

17-18;

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ .

<sup>1</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973), h. 1108.

<sup>2</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil VIII*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 552.

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil VIII...*, h. 552.

“Sekali-kali tidak (demikian). Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.” (Q.S al-Fajr: 17-18)

Demikian juga pada sisi lain, jika dia menguji, memberi cobaan, dan mempersempit rizki, maka dia berkeyakinan bahwa hal tersebut sebagai penghinaan baginya dari Allah. Allah ta’ala berfirman: (كَلَّا) “*sekali-kali tidak.*” Artinya, masalahnya tidak seperti yang disangka, tidak dalam hal ini maupun hal lainnya. Sebab, Allah ta’ala memberikan harta kepada orang yang dia cintai maupun orang yang tidak dia cintai. Dan dia akan mempersempit rizki orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sebetulnya yang menjadi poros dalam hal tersebut ada pada ketaatan kepada Allah pada masing-masing keadaan, dimana jika dia seorang yang kaya, maka dia akan bersyukur kepada Allah atas hal tersebut dan jika dia seorang yang miskin, maka dia akan senantiasa bersabar. Dan firman Allah ta’ala:

(بَلْ لَأَتَّكِرْمُونَ الْيَتِيمَ) ”*sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.*” didalamnya terkandung perintah untuk memuliakan anak yatim,<sup>4</sup> sebagaimana yang disebutkan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muhammad bin ash-Shabah bin Sufyan memberitahu kami, ‘Abdul ‘Aziz, yakni Ibnu abi Hazim memberitahu kami, ayahku pernah memberitahuku tentang sahl, yakni Ibnu Sa’id, bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda:

(أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ)

“*Aku dan pengasuh anak yatim adalah seperti ini di surga.*”

---

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil VIII...*, h. 468.

Beliau mensejajarkan dan mengabungkan jari tangan dan jari telunjuk.

وَلَا تَحْضُوبَ عَلَيَّ طَعَامِ الْمَسْكِينِ .

“Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,” yakni tidak memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum fakir miskin serta memerintahkan sebagian mereka atas sebagian lainnya dalam hal tersebut.<sup>5</sup>

### b. Penafsiran Hamka

“Tahukah engkau,” – hai Utusan Kami – “Siapakah orang yang mendustakan agama?” (ayat 1).

Sebagai juga terdapat dalam ayat-ayat yang lain, bilamana Tuhan memulainya dengan pertanyaan adalah berarti menyuruh kepada Rasul-Nya agar ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hal ini tidak dijelaskan berupa pertanyaan seperti ini, akan disangka orang bahwa mendustakan agama ialah semata-mata karena menyatakan tidak mau percaya kepada Agama Islam. Dan kalau orang sudah sembahyang, sudah puasa, dia tidak lagi mendustakan agama. Maka dengan ayat ini dijelaskan bahwa mendustakan agama yang hebat sekali ialah: “Itulah orang yang menolakkan anak yatim.” (ayat 2). Di dalam ayat tertulis “*yadu’u*” (dengan tasydid), artinya yang asal ialah menolak. Yaitu menolakkannya dengan tangan bila dia mendekat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil VIII...*, h. 468.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz XXX, h. 280.

Dalam pemakaian bahasa Minangkabau menolakkan dengan tangan itu dikatakan manulakkan. Lain artinya daripada semata-mata menolak atau dalam langgam daerah manulak. Sebab kalau kita tidak suka kepada sesuatu yang ditawarkan orang kepada kita, bisa saja kita tolak baik secara halus atau secara kasar. Tetapi menolakkan, atau manulakkan berarti benar-benar badan orang itu yang ditolakkan. Ada orang yang ditolakkan masuk lobang sehingga jatuh ke dalam.

Pemakaian kata “*Yadu‘u*” yang kita artikan dengan menolakkan itu adalah membayangkan kebencian yang sangat. Rasa tidak senang rasa jijik dan tidak boleh mendekat. Kalau dia mencoba mendekat ditolakkan, biar dia jatuh tersungkur. Nampaklah maksud ayat bahwa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama. Walaupun dia beribadat. Karena rasa benci, rasa sombong dan bakhil tidak boleh ada di dalam jiwa seorang yang mengaku beragama.<sup>7</sup>

Dengan ayat ini jelaslah bahwa kita sesama Muslim, terutama yang sekeluarga dan yang sejiran, ajak mengajak, galak menggalakkan supaya menolong anak yatim dan fakir miskin itu menjadi perasaan bersama, menjadi budi pekerti yang umum.

Az-Zamakhsyari menulis dalam tafsirnya, tentang apa sebab orang-orang yang menolakkan anak yatim dan tidak mengajak memberi makan fakir miskin dikatakan mendustakan agama.<sup>8</sup>

Kata beliau: “Orang ini nyata mendustakan agama. Karena dalam sikap dan tingkahlaku perangnya dia mempertunjukkan bahwa dia tidak percaya inti agama yang sejati, yaitu bahwa orang yang menolong sesamanya yang lemah akan diberi pahala dan ganjaran oleh

---

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 280.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 281.

Allah. Sebab itu dia tidak mau berbuat “ma’ruf” dan sampai hati menyakiti orang yang lemah.<sup>9</sup>

Kalau dia percaya akan adanya pahala dari Tuhan dan yakin akan balasan Ilahi, tentu dia takut akan Tuhan dan takut akan siksaan dan azab Tuhan, dan tidaklah dia akan berani berbuat begitu kepada anak yatim dan si miskin. Kalau telah ditolakkannya anak yatim dan didiamkannya saja orang miskin minta makan, jelaslah agama itu didustakannya. Sebab itu maka kata-kata Tuhan di ayat ini sangatlah tajamnya dan orang itu telah didudukkan Tuhan pada satu tempat yang dimurkai-Nya. Ini adalah satu peringatan yang keras untuk menjauhi perbuatan yang dipandang Tuhan sudah mendurhaka. Maka layaklah diambil kesimpulan bahwa orang yang berperangai begini lemahnya dan keyakinannya amat kendor.<sup>10</sup>

Ayat yang berhubungan sebagai mana tertera didalam surat al-Fajr: 17-18; Didalam ayat-ayat ini diuraikan “penyakit” jiwa manusia bilamana tidak ada iman. Yang mereka pentingkan hanya diri sendiri. Dia tidak mempunyai belas kasihan; ”*Tidak sekali-kali, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.*” (pangkal ayat 17).

“Tidak sekali-kali maksudnya ialah bantahan pembelaan diri setengah orang, bahwa mereka kalau kaya akan berbuat baik. Kalau miskin akan sabar menderita. Sama sekali itu adalah “omong kosong”. Sebab sifat-sifat yang baik, kelakuan yang terpuji tidaklah akan subur dalam jiwa kalau iman tidak ada. Kalau dia telah kaya, dia tidak akan lagi merasa belas kasihan kepada anak yatim. Sebab dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Sebab dia tidak

---

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 281.

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 281.

pernah memikirkan bagaimana kalau dia sendiri mati, dan anaknya tinggal kecil-kecil. “*Dan kamu tidak ajak-mengajak atas memberi makan orang miskin.*” (ayat 18)

Di dalam ayat 17 dan 18 ini bertemu dua kalimat penting, yang timbul dari hasil iman. Pertama ialah *memuliakan anak yatim*. Memuliakan adalah lawan dari *menghinakan*, yaitu menganggapnya rendah, hanya separuh manusia, sebab tidak ada lagi orang yang mengasuhnya. Atau diasuh juga anak yatim itu tetapi direndahkan, dipandang sebagai budak belian saja. Ini bukanlah perangai orang mu'min.<sup>11</sup>

Kedua ialah kalimat *ajak-mengajak*. Dalam kalimat ini terdapat pikulan bersama, bukan pikulan sendiri. “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” Seorang ulama besar, Ibnu Hazm al-Andalusi pernah menyatakan bahwa jika terdapat seseorang mati tidak makan pada satu qaryah (kampung), maka yang bertanggung jawab ialah sekampung itu. Dalam hukum islam seluruh isi kampung diwajibkan membayar diat atas kematian si miskin itu. Karena memberi makan fakir-miskin itu kewajiban mereka bersama. Si miskin berhak menerima bahagian dari zakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 149.

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 149.

## 2. Pemeliharaan diri anak yatim di dalam surat al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ  
وَأِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”<sup>13</sup>(Q.S al-Baqarah: 220)

### a. Penafsiran Ibnu Katsir

Firman Allah SWT berikutnya:

(كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) “Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat.” Artinya, sebagaimana Allah ta’ala telah memberikan rincian dan menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian sebagaimana dia telah menjelaskan ayat-ayat tentang hukum, janji dan ancaman-Nya agar kalian memikirkan tentang dunia dan akhirat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973), h. 53.

<sup>14</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil 1*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), h. 425.



Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, (makna ayat itu) yaitu tentang kefanaan dan sinarnya dunia serta datangnya negeri akhirat dan kekekalannya.

Firman Allah SWT:

وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ .

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, ketika turun ayat, (وَلَا تُقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali melalui cara yang lebih baik.” (Q.S al-An’am: 152). dan ayat:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzhalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya

dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.” (Q.S an-Nisa’: 10).

Maka (dengan turunnya ayat tersebut) orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang di asuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan ia simpan untuk si yatim, sampai si yatim memakannya, atau makanan itu jadi basi. Karena hal itu menyulitkan mereka (pengasuh anak yatim),<sup>15</sup> lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah Saw, maka Allah ta’ala pun menurunkan ayat:

وَدَسَّأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ.

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu.””

setelah itu merekapun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim.

Kisah ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Nasa’I, Ibnu bin Hatim, Ibnu Mardawaih, al-Hakim dalam kitab *al-mustadrak*. Dan begitu juga yang disebutkan oleh banyak ulama berkenaan dengan turunnya ayat ini, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil I...*, h. 425.

<sup>16</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil I...*, h. 426.

Jadi firman-Nya: (قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) “katakanlah: ‘mengurus urusan mereka secara patut adalah baik,’” yakni secara terpisah. (وَإِنْ) “dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu.” Artinya, kalian juga boleh menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, karena mereka adalah saudara kalian seagama.<sup>17</sup>

Oleh karena itu Allah SWT berfirman, (وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) “Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.” Artinya, dia mengetahui orang yang berniat membuat kerusakan dari orang berniat membuat perbaikan.<sup>18</sup>

Firman Allah SWT, (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) “Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” maksudnya, seandainya Allah menghendaki, niscaya dapat mempersulit dan memperberat kalian, serta membolehkan kalian menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, dengan cara yang lebih baik. Allah SWT telah berfirman, (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ) (الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik.” (Q.S al-An’am: 152) bahkan Allah SWT membolehkan makan dari harta anak yatim itu bagi orang yang membutuhkan, dengan cara yang baik, baik dengan syarat harus menggantinya bagi yang mampu atau secara Cuma-Cuma.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil I...*, h. 426.

<sup>18</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil I...*, h. 426.

<sup>19</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil I...*, h. 426.

## b. Penafsiran hamka

Ayat yang berhubungan Sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah: 220

“*Dan merekapun bertanya kepada engkau dari. Hal anak-anak yatim.*” Menurut riwayat Abu Daud, an-Nasa’I, dan al-Hakim dari Ibnu Abbas, karena telah datang banyak ayat-ayat peringatan tentang harta anak yatim, sampai dikatakan bahwa siapa yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sama dengan memakan api dalam perutnya, sebagai tersebut dalam surat an-Nisa’ (surat 4, ayat 10). Dan dalam surat-surat yang lain, sehingga anak yatim tidak boleh dikerasi dan digagahi (surat ad-Dhuha), dan terhitung mendustakan agama siapa yang tidak memperhatikan kepentingan anak yatim (surat al-Maun) dan berbagai ayat lain, timbullah cemas beberapa sahabat Rasulullah yang memelihara anak yatim, sampai ada yang memisahkan makanan mereka dengan makanan anak yatim itu, karena takut tercampur. Karena dan sangat hati-hati itu, memelihara anak yatim menjadi tidak menyenangkan bahkan menakutkan. Maka adalah diantara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sebaiknya memelihara mereka, sebab memelihara itu telah diperintahkan, sedang hartanya jangan sampai termakan dengan jalan aniaya. Maka pertanyaan ini disuruh jawab oleh Allah: “*Katakanlah: mengatur baik-baik keadaan mereka adalah lebih baik.*”<sup>20</sup> Oleh sebab itu atur sajalah pemeliharaan terhadap mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dia itu bukan orang lain bagi kamu: “*Dan jika kamu bercampur-gaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu.*” Yaitu saudara dalam iman kepada

---

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz I, h. 190.

tuhan. Bukankah orang yang beriman itu yang bersaudara? Kalau kamu telah meniatkan dan memandang mereka sebagai saudara sendiri, tentupun kamu telah tahu berlaku terhadap mereka dan harta mereka. Asal perasaan begini telah tertanam dalam hatimu ketika memelihara anak yatim, niscaya penganiayaan tidak akan terjadi. Jangan sampai makan mereka dipisahkan. Itu adalah merendahkan, bukan menggauli. Kalau ada anakmu sendiri dalam rumah, pandanglah mereka sebagai anakmu, jangan ada perbedaan sikap; sebab malang nasibnya, ayah mati menyebabkannya tinggal bersama kamu. Kalau ajalmu datang tiba-tiba, tentu nasib anakmu sama dengan nasib mereka. Kalau dia miskin, dan kamu mampu, peliharalah dia cara kemampuanmu. Kalau mereka miskin, kamupun miskin, moga-moga adanya dia dalam rumahmu akan membawa rezeki. Kalau kamu miskin dan anak yatim itu membawa kekayaan pusaka ayahnya, asal engkau pelihara dengan iman tidaklah akan ada kecurangan.<sup>21</sup> “*Dan Allah mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang memperbaiki, sekiranya Allah menghendaki niscaya diberatiNya kamu,*” sehingga tidak boleh singgung-menyinggung harta. Wajib dia dipelihara dirumah, diberi makan dan minum, tetapi hartanya tidak boleh disinggung. Tetapi tuhan Allah tidak menghendaki begitu. Kamu orang beriman, kamu berfikiran, kamu tahu sendiri mana jalan yang curang dan mana jalan yang jujur. Termakan hartanya karena bercampur setiap hari, padahal bukan dengan sengaja curang, apalah salahnya. Asal hati cinta dan iman yang engkau hadapkan kepadanya, jika dia telah dewasa kelak dia lepas dari tanggunganmu; diapun akan tahu ketulusan hatimu dan kebaikan budimu. “*Sesungguhnya Allah adalah maha gagah lagi maha*

---

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz I...*, h. 191.

*bijaksana.*” Artinya, kalau engkau curang, akan dihukumnya kamu, akan disengsarakannya kamu, sehingga harta anak yatim itu jadi api membakar perutmu, melicin-tandakan sampai kepada harta bendamu sendiri. Tetapi kalau hatimu jujur, maka tuhan Allah adalah bijaksana. Dia tahu akan kesulitanmu.<sup>22</sup>

Dan Nabi Saw pun telah memberi pedoman:

الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ

“Dosa ialah yang berkata-kata didalam hatimu.”

Peliharalah perasaan halus itu dengan iman, niscaya harta anak yatim itu akan terpelihara dan diapun terpelihara selama dalam asuhanmu.

Untuk menjadi pemandangan bagi kita, memang banyak kita saksikan, orang-orang yang dengan jujur memelihara anak yatim dalam rumahnya, menyapakan mereka dengan anaknya sendiri, menyekolahkanya, maka rumah itu senantiasa diberi berkat oleh tuhan, dan jiwa penduduk rumah itu menjadi besar. Apalagi kalau dia pandai menghilangkan rasa rendah diri pada anak yatim itu, sehingga dia merasa sebagai dengan ayahnya sendiri. Marilah kita cobakan. Sebab ini adalah cerita dari orang-orang yang telah mengalaminya.<sup>23</sup>

Orang yang memelihara anak yatim memegang amanat pula menyimpan harta anak itu. Timbul keraguan kalau-kalau harta mereka termakan, sebab bercampur gaul tiap hari. Lalu diberikan jawab bahwa

---

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jil I...*, h. 191.

<sup>23</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz I...*, h. 191.

yang pokok ialah iman. Sebab iman membawa kejujuran. Kalau iman telah ada, maka anak yatim itu tidaklah dipandang sebagai orang lain.<sup>24</sup>

### 3. Pemeliharaan harta anak yatim di dalam Surat an-Nisa: 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sesudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”*<sup>25</sup> (Q.S an-Nisa: 2)

#### a. Penafsiran Ibnu Katsir

Allah SWT memerintahkan untuk menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka apabila telah mencapai masa baligh secara sempurna, serta melarang memakan dan menggabungkannya dengan harta mereka. Untuk itu, Allah SWT berfirman, (وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ) *“Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk.”* Sufyan ats-Tsauri mengatakan dari Abu Shalih: *“Janganlah engkau tergesa-gesa dengan rizki yang haram sebelum datang kepadamu rizki halal yang ditakdirkan untukmu.”* Said bin Jubair berkata: *“Janganlah kalian*

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz I...*, h. 192.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973), h. 114.

menukar harta haram milik orang lain dengan harta halal dari harta kalian.“ ia (Sa’id) pun berkata: “Janganlah kalian mengganti harta-harta kalian yang halal dan memakan harta-harta mereka yang haram.“ Sedangkan Sa’id bin al-Musayyab dan az-Zuhri berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang kurus dan mengambil sesuatu yang gemuk.“ Adapun Ibrahim an-Nakha’I dan adh-Dahhak berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang palsu dan mengambil sesuatu yang baik.“ Dan as-Suddi berkata: “Salah seorang diantara mereka mengambil kambing anak yatim yang gemuk lalu sebagai gantinya ia memberi kambing yang kurus kering sambil berkata: ‘(Yang penting) kambing dengan kambing.’serta iapun mengambil dirham yang baik dan menggantinya dengan dirham yang buruk dan berkata: ‘(Yang penting) dirham dengan dirham.’”<sup>26</sup>

Firman-Nya: (ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم) “*Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.*“ Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi dan Sufyan bin Husain berkata: “Artinya, Janganlah kalian campur harta tersebut, lalu kamu makan seluruhnya.”

Firman Allah SWT: (إنه كان حوباً كبيراً) Ibnu ‘Abbas berkata: “Artinya dosa besar.” Di dalam hadist yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud:

(إِغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا)

“Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami.”

---

<sup>26</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), h. 231.



Maksudnya adalah: “Sesungguhnya upayamu yang memakan harta mereka bersama hartamu adalah sebuah dosa besar dan kesalahan besar, maka jauhilah olehmu.”<sup>27</sup>

Ayat yang berhubungan sebagaimana tertera dalam surat an-Nisa: 6;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ  
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>28</sup>(Q.S an-Nisa:

06)

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 231.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penterjemah al-Qur'an, 1973), h. 115.

Firman Allah SWT: (وابتلوا اليتامى) “*Dan ujilah anak yatim itu.*“

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Al-Hasan, as-Suddi dan Muqatil berkata: “Artinya ujilah mereka.”

(حتى إذا بلغوا النكاح) “*Sampai mereka cukup umur untuk kawin.*“

Mujahid berkata: “Artinya, Baligh”. Jumhur ulama berkata: “baligh pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan oleh mimpi, yaitu disaat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.”<sup>29</sup>

Di dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah dan para sahabat lain bahwa Nabi SAW bersabda:

(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ, عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ)

“*Diangkat pena (yaitu diangkat hukum taklif) dari tiga orang, dari anak kecil hingga ia mimpi (baligh) atau sempurna 15 tahun, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sadar.*”

Mereka mengambil hal itu dari hadist yang terdapat dalam ash-Shahihain dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “pada saat perang uhud aku mengajukan diri (untuk ikut berperang) kepada Nabi Saw dan saat itu aku berumur 14 tahun, lalu beliau tidak membolehkanku, sedangkan pada perang khandaq aku pun mengajukan diri kembali dan saat itu aku berumur 15 tahun, maka beliau membolehkanku. “setelah mendengar hadist ini, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata: “inilah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 236.

<sup>30</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 231.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda tumbuhnya rambut kemaluan, dan pendapat yang Shahih adalah bahwa hal itu sebagai tanda baligh. Sunnah yang menunjukkan hal tersebut adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Athiyah Al-Qurazhi, ia berkata: “Disaat perang Quraizhah, kami (Bani Quraizhah) dihadapkan kepada Nabi Saw. Maka beliau memerintahkan seseorang (yang ditugaskan) meneliti siapa yang sudah tumbuh (bulu kemaluannya). Barang siapa yang sudah tumbuh, dibunuh, barang siapa yang belum tumbuh, tidak dibunuh (dilepaskan). Sedangkan aku termasuk orang yang belum tumbuh (bulu kemaluan), maka aku pun dibebaskan.” Empat penulis Kitab Sunan pun mengetengahkan hadist yang serupa dengannya, dan at-Tirmidzi berkata: “hadist ini Hasan Shahih.”<sup>31</sup>

Firman Allah SWT: (فَإِنِ عَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) “Kemudian jika pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” Sa’id bin Jubair berkata: “Yaitu, baik dalam agamanya dan pandai memelihara hartanya.” Begitulah yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas, Al-Hasan, Al-Bashri dan Imam-imam lainnya. Para fuqaha pun berkata: “Apabila seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengatur hartanya, niscaya lepaslah hukum penanguhan hartanya. Maka, harta miliknya yang berada di tangan walinya harus diserahkan.”<sup>32</sup>

Firman-Nya: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا) “Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.”

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 237.

<sup>32</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 237.

Allah SWT melarang memakan harta anak yatim tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. (إسرافاً وبدوارا) Artinya, tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka baligh. Kemudian Allah SWT berfirman, (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) “barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (memakan harta anak yatim itu).” Asy-Sya’bi berkata: “harta itu baginya seperti bangkai dan darah.”<sup>33</sup>

(وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) “Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.”

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari ‘Aisyah tentang ayat: وَمَنْ كَانَ (فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (ayat ini) turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurus dan mengaturnya dimana saat ia membutuhkan, ia pun boleh memakannya. riwayat lain dari ‘Aisyah, ia berkata: “ayat ini turun mengenai wali anak yatim,

(وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)

“Boleh ia makan sekedar keperluan mengurusnya.” (HR. Al-bukhari)

Para fuqaha berkata, dia boleh memakan dari dua perkara yang lebih ringan; *upah yang layak atau sekedar kebutuhannya*. Dan mereka berbeda pendapat, apakah harta itu dikembalikan apabila ia sudah cukup? Dalam hal ini ada dua pendapat: Pendapat pertama: Tidak, karena ia memakan upah kerja dan saat itu ia faqir, Inilah pendapat yang benar dikalangan pengikut asy-Syafi’i. karena ayat tersebut membolehkan memakan (harta anak yatim) tanpa mengganti. Ibnu Abi

---

<sup>33</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 237.

Hatim meriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw, lalu ia berkata: ‘saya memelihara anak yatim yang memiliki harta, sedangkan saya tidak memiliki harta, bolehkah saya memakan hartanya?’ beliau bersabda: ‘makanlah secukupnya, tidak berlebihan.’”<sup>34</sup> (HR. Abu Dawud an-Nasa’I dan Ibnu Majah)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, ia berkata, seorang arab badui mendatangi Ibnu Abbas dan berkata: “Sesungguhnya saya memelihara anak-anak yatim dan mereka memiliki beberapa unta, sedangkan saya memiliki satu unta, saya pun memberikan susu unta untuk orang-orang fakir, apakah dihalalkan minum susunya?” Beliau menjawab: “Jika engkau yang mencari untanya yang tersesat, mengobati yang sakit, membersihkan tempat minumnya dan mengurusinya, maka minumlah tanpa mengganggu untuk keturunan dan tanpa menghentikan perasan susunya.” (Inilah riwayat Malik dalam *al-muaththa’* dari Yahya bin Sa’id). Pendapat yang mengatakan tidak perlu adanya penggantian ini dipegang oleh ‘Atha bin Abi Rabah, ‘Ikrimah, Ibrahim an-Nakha’I, ‘Athiyah al-Aufi dan al-Hasan al-Bashri.<sup>35</sup>

Pendapat kedua: ya, harus mengganti karena asal hukum harta anak yatim adalah haram. Dia hanya dibolehkan untuk kebutuhan, lalu dikembalikan gantinya, seperti memakan harta orang lain bagi orang yang sangat membutuhkannya. Sa’id bin Manshur berkata: telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash, dari Abu Ishaq dari al-Barra’, ia berkata: “Umar R.A berkata kepadaku: ‘aku tempatkan

---

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 238.

<sup>35</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 238.

diriku pada harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim. Jika aku butuh, aku akan mengambilnya; dan jika aku cukup, aku akan mengembalikannya; serta jika aku kaya, aku akan menahan diri.”<sup>36</sup>(Isnadnya Shahih).

Firman Allah SWT (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) “kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,”Yaitu setelah mereka mencapai masa baligh dan kamu yakin kemampuan mereka, maka disaat itu kamu serahkan harta-harta mereka. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka (فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ) “maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.”Ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk para wali, agar mengadakan saksi-saksi untuk anak-anak yatim yang telah mencapai dewasa dan kalian menyerahkan harta-harta mereka, agar tidak terjadi pengingkaran dari sebagian mereka setelah diserahterimakan.<sup>37</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman, (وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) “dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”Artinya cukuplah Allah sebagai pengawas, saksi dan peneliti peneliti para wali dalam memelihara anak-anak yatim dan dalam menyerahkan harta-harta mereka, apakah dicukupkan dan disempurnakan atau dikurangi dan ditipu dengan memalsukan hitungan dan memutarbalikkan urusan? Allah maha mengetahui semua itu.<sup>38</sup>

Untuk itu, di dalam shahih muslim dinyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>36</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 238.

<sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 238.

<sup>38</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jil II...*, h. 238.

(يَا أَبَا ذَرٍّ, إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا, وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي,  
لَتَأْمُرَنَّ عَلَيَّ اسْتَيْنَ وَلَا تَلِينَنَّ مَا لَ يَتِيمٍ )

*“Hai Abu Dzarr, sesungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang lemah dan aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. janganlah engkau menjadi amir bagi dua orang atau mengurus harta anak yatim.”* (HR. Muslim)

### **b. Penafsiran hamka**

Sesudah Allah membayangkan hakikat tujuan yang jauh itu yaitu kesatuan ummat manusia, yang didasarkan atas takwa kepada Allah dan kasih-sayang kekeluargaan, maka dimulailah memperingatkan soal penting untuk mencapai itu, yang selalu ada dihadapan mata, yaitu soal anak yatim.<sup>39</sup>

*“Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka.”*(pangkal ayat 2). Untuk mencapai tujuan yang jauh, mulailah dari hal yang praktis sehari-hari. Pada zaman jahiliyah, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan anak; maka keluarga yang lain terutama saudara si mati, itu saja yang menguasai harta itu. Demikianpun perempuan, baik istri si mati atau ibunya atau saudara perempuannya, tidak ada jaminan akan mendapat bagian dari harta peninggalannya. Maka ayat ini mulailah memberikan penjelasan, bahwa anak yatim itu patut mendapat harta peninggalan ayahnya. Karena itu masih menjadi kewajiban bagi walinya memelihara harta anak itu sebaik-baiknya dan memberikan kepadanya secara jujur. *“Janganlah kamu menukarkan sesuatu yang buruk kepada yang baik.”*

---

<sup>39</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz IV, h. 224.

misalkan saja ada harta warisan ayahnya yang kamu simpan, bagus mutu harta itu. Maka setelah menyerahkan hartanya itu kepadanya, kamu tukarkan dengan hartamu sendiri yang rupanya sama dengan itu, tetapi mutunya kurang. *“Dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukkannya) kepada harta-hartamu.”* Dengan mencampur-adukkan harta mereka dengan harta kamu itu, hartanyalah yang terlebih dahulu habis, sebab kekuasaan ada dalam tanganmu. Sehingga kelak setelah memberikan harta mereka kepada mereka, hanya “hitungan” saja lagi yang mereka terima, sebab sudah dihabis-musnahkan terlebih dahulu oleh kamu yang mengasuhnya, sedang mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. *“sesungguhnya itu dosa yang besar.”*<sup>40</sup> (ujung ayat 2).

Menjadi dosa besarlah perbuatan itu. Baik menukar hartanya yang baik dengan hartamu yang buruk, atau dengan mencampur adukkan harta mereka dengan hartamu dengan maksud hendak menghilang-larutkan. Karena itu bukan namanya menolong dan memelihara, tetapi menggolong dan membawa mara.<sup>41</sup>

Menyerahkan harta mereka itu ialah dengan dua jalan. Sebelum mereka dewasa dan dapat mengendalikan harta mereka sendiri, yang diberikan ialah makan mereka, pakaian dan belanja-belanja mereka, misalnya belanja pendidikan mereka. Memberikan yang kedua ialah setelah mereka dewasa dapat berdiri sendiri, dengan sendirinya hilanglah hak penjagaan wali atas dirinya. Maka seketika penyerahan itu janganlah hendaknya membawa kecewa dalam hatinya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 225.

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 225.

<sup>42</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 225.



Ayat yang berhubungan sebagaimana tertera dalam surat an-Nisa: 6;

*“Hendaklah kamu selidiki” atau kamu uji, atau kamu tinjau dengan seksama “anak-anak yatim itu, hingga sampai waktunya untuk menikah.”* (pangkal surat an-Nisa ayat 6). Diuji dia, apakah dia telah sanggup memegang hartanya sendiri atau belum. Misalnya diberikan kepadanya terlebih dahulu sebagian, disuruh dia memperniagakan. Sudah pandai dia atau belum. Kalau belum jangan dulu diserahkan semua. Di dalam ayat ini disebut ujian itu sebelum menikah. Karena setelah dia menikah, berarti dia telah berdiri sendiri, mengatur pula istri dan rumah tangganya. *“jika kamu tilik pada mereka telah ada kecerdikan, serahkanlah harta mereka kepada mereka.”* Artinya lepaslah kamu dari tanggung jawab, sebab harta itu memang harta mereka sendiri.<sup>43</sup>

Dengan ayat ini teranglah, bahwa menjadi perintah wajib dari Tuhan terhadap si wali itu menyerahkan harta itu seluruhnya setelah jelas, bahwa dia telah pandai atau telah sanggup mengatur sendiri hartanya. Kalau mereka dua tiga orang laki-laki dan perempuan, niscaya ada yang tertua antara mereka dan dapat mengatur adik-adiknya serta saudara-saudara perempuannya. Kalau dia telah sanggup mengatur sendiri adik-adiknya itu, lebih baik diserahkan kepadanya semuanya, sebab dialah yang paling akrab kepada adik-adiknya itu, tetapi kalau dia baru dapat mengatur hartanya sendiri, maka masihlah kewajiban bagi si wali mengurus harta adik-adiknya yang belum dewasa itu. Didalam hal ini kita lihat, bukanlah bergantung kepada umur, tetapi bergantung kepada kecerdikan atau kedewasaan fikiran.

---

<sup>43</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 266.

Karena ada juga anak usianya belum dewasa, tetapi dia telah cerdas. Dan ada pula usianya sudah agak lanjut, tetapi belum matang.<sup>44</sup>

Teranglah pula dalam ayat ini, bahwa kalau syarat kecerdikan itu telah tampak, padahal si wali masih bertahan, tidak mau menyerahkannya, berdosa dia di sisi Allah.

*“Dan janganlah kamu makan harta itu dengan boros dan cepat-cepat sebelum mereka dewasa.”*

Sehingga setelah datang waktunya dia berhak menerima hartanya kembali, didapatinnya hartanya itu telah musnah secara tidak patut. Bertasharrul terhadap harta anak yatim dengan cara seperti ini, termasuklah kedalam golongan orang yang menyalakan api di dalam perut. Harta anak yatim yang dimakan dengan cara tidak halal itu, besar sekali kemungkinan akan membakar habis harta si wali itu sendiri. Sebab selama ia berlaku tidak jujur itu, harta benda kepunyaannya sendiripun akan hilang berkatnya. *“barang siapa yang kaya hendaklah dia menahan diri.”* Kata ayat ini adalah sebagai pembangkit dasar budi baik dalam jiwa wali yang kaya. Tanpa menyinggung sedikitpun harta anak yatim itu untuk kepentingannya sendiri, tetapi dipeliharanya dan dijalankannya juga sebagaimana patutnya.<sup>45</sup>

*“Dan barang siapa yang fakir, bolehlah makan secara patut.”*

Dia seorang yang miskin, padahal dengan tiba-tiba memikul beban mengasuh dan memegang amanat anak yatim kaya. Dia wajib memegang amanat itu. kalau dia tidak boleh menyinggung secara patut, tentu teraniyalah dia. Mungkin dengan menjalankan harta anak yatim itu mempunyai harta setumpah sawah. Si wali yang fakir boleh

---

<sup>44</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 266.

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 266.

mengerjakan sendiri sawah itu dengan bagi dua hasil. Demikian pula contoh yang lain-lain. Disini disebut lagi “*bil-Ma’rufi*”, yaitu menurut cara yang patut dalam pandangan umum. Karena keridhaan Allah itu sesuai pula dengan keridhaan peri kemanusiaan yang umum.<sup>46</sup>

Ada ulama tafsir berpendapat , bahwa wali yang memakan harta anak yatim karena kemiskinan itu adalah sebagai berhutang, dengan niat akan membayarnya kembali. Yang berpendapat begini antaranya ialah Sya’idina Umar bin Khathab sendiri dan Ibnu Abbas.

Ditambah lagi oleh Said bin Jubair (murid Ibnu Abbas): “kalau si pengawas itu telah dekat akan mati, hendaklah dia minta ridha kepada pengawsnya yang menggantikannya.”

Menurut as-Sya’bi: “arti memakan dengan sepatutnya, ialah bahwa dia tidak boleh memakan harta anak yatim kalau tidak terpaksa benar, (*mudhtharr*) sebagai dihalalkan makan bangkai bagi seorang yang tidak mendapat makan lagi.”<sup>47</sup>

Akhirnya samalah pendapat segala ulama fiqih, bahwa harta anak yatim tetap harta anak yatim. Walinya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasainya sebagai hartanya sendiri. Tetapi dia boleh meminjam harta itu kalau sangat terdesak, dan boleh juga memperhitungkannya sebagai upah atau gaji, yang diperhitungkan baik-baik. Maka timbul kesimpulan, maka memakan dengan sepatutnya (*Ma’ruf*) itu , ialah boleh meminjam akan dibayar, boleh menerima upah menurut patut, dan sekali-kali tidak boleh memakan harta itu

---

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 267.

<sup>47</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 267.

dengan tidak hendak menggantinya, atau seperti harta kepunyaan orang gila atau orang pendir.<sup>48</sup>

*“Kemudian apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi terhadapnya.”*

Disini jelaslah sudah, bahwa kalau sudah datang waktu menyerahkan harta anak yatim itu ke tangannya, sebab dia sudah bisa mengurus sendiri, hendaklah dihadapan saksi. sebab dengan adanya saksi, si pengawas dapat mempertanggung jawabkan bagaimana dia menjaga harta itu.<sup>49</sup>

## **B. Titik Persamaan dan Titik Perbedaan**

Demikianlah sejumlah pandangan Ibnu Katsir dan Hamka mengenai konsep anak yatim, sebagaimana tercantum dalam karya mereka, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Hamka. Dari pemaparan di atas, dapat dilihat sejumlah kesamaan dan perbedaan pandangan Ibnu Katsir dan Hamka tentang Konsep anak yatim.

Ketika menafsirkan surat al-Ma'un ayat 1-3, terdapat persamaan antara tafsir Ibnu Katsir dan Hamka dalam memahami kata (أرءيت الذي يكذب بالدين) pada firman Allah (يَكْذِبُ بِالْدينِ) *“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?”* menurut Ibnu Katsir. *“Apakah kamu tahu, hai Muhammad, orang yang mendustakan hari ad-Diin, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala?.”* Yakni, orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim dan menzalimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak juga berbuat

---

<sup>48</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 267.

<sup>49</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV...*, h. 268.

baik kepadanya. Sedangkan Hamka secara tegas menjelaskan bilamana Tuhan memulainya dengan pertanyaan adalah berarti menyuruh kepada Rasul-Nya agar ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hal ini tidak dijelaskan berupa pertanyaan seperti ini, akan disangka orang bahwa mendustakan agama ialah semata-mata karena menyatakan tidak mau percaya kepada Agama Islam. Dan kalau orang sudah sembahyang, sudah puasa, dia tidak lagi mendustakan agama. Maka dengan ayat ini dijelaskan bahwa mendustakan agama yang hebat sekali ialah: “Itulah orang yang menolakkan anak yatim.” Keduanya sepakat bahwa yang dimaksud al-Qur’an dengan pendusta agama adalah mereka yang menzalimi anak yatim. Tetapi didalam menafsirkan ayat ini Hamka lebih condong terhadap tafsir bir-Ra’yi, sastra dan budaya kemasyarakatan. sedangkan Ibnu Katsir lebih condong terhadap Tafsir bil-Mat’sur, yaitu memakai Riwayat dan Hadits.

Di dalam surat al-Fajr ayat 17-18 terdapat sedikit perbedaan antara tafsir Ibnu Katsir dan Hamka dalam memahami kata (كَلَّا) “*sekali-kali tidak.*” pada firman Allah (كَلَّا بَلْ لَأَتَّكِرْمُنَّ الْيَتِيمَ) Menurut Ibnu Katsir Allah ta’ala memberikan harta kepada orang yang dia cintai maupun orang yang tidak dia cintai. Dan dia akan mempersempit rizki orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. dalam hal tersebut ada pada ketaatan kepada Allah pada masing-masing keadaan, dimana jika dia seorang yang kaya, maka dia akan bersyukur kepada Allah atas hal tersebut dan jika dia seorang yang miskin, maka dia akan senantiasa bersabar. Sedangkan menurut Hamka “*Tidak sekali-kali*” maksudnya ialah bantahan pembelaan diri setengah orang, bahwa mereka kalau kaya akan berbuat baik. Kalau miskin akan sabar

menderita. Sama sekali itu adalah “omong kosong”. Sebab sifat-sifat yang baik, kelakuan yang terpuji tidaklah akan subur dalam jiwa kalau iman tidak ada. Kalau dia telah kaya, dia tidak akan lagi merasa belas kasihan kepada anak yatim. Sebab dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Sebab dia tidak pernah memikirkan bagaimana kalau dia sendiri mati, dan anaknya tinggal kecil-kecil. Hamka didalam menafsirkan lafadz (٢٤) lebih melihat kepada keadaan social masyarakat pada saat itu.

Ibnu Katsir dan Hamka memiliki kesamaan dalam memahami Q.S al-Baqarah: 220 dalam pernyataan mereka bahwa orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang di asuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan ia simpan untuk si yatim, sampai si yatim memakannya, atau makanan itu jadi basi. Karena hal itu menyulitkan mereka (pengasuh anak yatim), lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah Saw, maka Allah ta'ala pun menurunkan ayat, yang artinya: *”Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu.”* Artinya, kalian juga boleh menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, karena mereka adalah saudara kalian seagama. dia mengetahui orang yang berniat membuat kerusakan dari orang barniat membuat perbaikan. seandainya allah menghendaki, niscaya dapat mempersulit dan memperberat kalian, serta membolehkan kalian menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, dengan cara yang lebih baik.

Sementara dalam menafsirkan surat an-nisa ayat 2 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

(وَأَتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ) “*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka.*” Ibnu Katsir dan Hamka sepakat tentang pentingnya menjaga serta berhati-hati dalam menjaga dan memelihara harta anak yatim. Namun ada perbedaan, yaitu Ibnu Katsir hanya sebatas menjelaskan keharusan menjaga harta anak yatim sampai anak yatim tersebut dewasa. Sedangkan Hamka lebih menjelaskan secara luas yakni dengan menjelaskan tentang siapa yang berhak menjadi wali bagi yatim untuk menjaga hartanya.

(وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَاطَ بِالطَّيِّبِ) “*Dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk.*” Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan beberapa pendapat, yang di antaranya ialah pendapat Sa’id bin Jubair “Janganlah kalian mengganti harta-harta kalian yang halal dan memakan harta-harta mereka yang haram”. Maksudnya ialah jangan menukar dan haram (harta anak yatim) yang berarti bukan menukar bentuk hartanya melainkan menukar hukum halal menjadi haram. Sedangkan Hamka lebih cenderung kepada mutu atau kualitas dari harta anak yatim. Berdasarkan penjelasan Hamka dalam tafsirnya, “Maka setelah menyerahkan hartanya itu kepadanya, kamu tukarkan dengan hartamu sendiri yang rupanya sama dengan itu, tetapi mutunya kurang”. Seperti misalkan menukar 1 gr emas harta anak yatim yang memiliki kadar 24 karat dengan emas pribadi 1 gr yang kadarnya hanya 22 karat. Meskipun sama-sama berbobot 1 gr, tapi kualitas atau mutunya berbeda.

(ولاتاً كلوا أموالكم) “*Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.*” Ibnu Katsir berpendapat maksud ayat ini adalah mencampurkan harta pribadi dengan harta anak yatim lalu memakannya sampai tak tersisa berdasarkan pendapat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dari Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi dan Sufyan bin Husain berkata: “Artinya, Janganlah kalian campur harta tersebut, lalu kamu makan seluruhnya.” sedangkan Hamka berbeda pendapat dengan Ibnu Katsir. Hamka menjelaskan maksud dari kalimat tersebut ialah seseorang mencampurkan harta anak yatim dengan harta pribadi yang kemudian menggunakan harta anak yatim separuhnya sampai ia mengembalikan harta yatim tersebut dalam keadaan tidak utuh artinya berkurang.

(إنه كان حوباكبيراً) “*Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*” Ibnu Katsir dan Hamka sepakat bahwa menukarkan harta anak yatim dan memakannya adalah dosa besar.

Ayat yang berhubungan sebagaimana tertera dalam surat an-Nisa: 6.

(وابتلوا اليتامى) “*Dan ujilah anak yatim itu.*” Ibnu Katsir dalam hal ini membatasi waktu menguji sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut sampai si anak yatim pandai dalam hal agama dan baligh. Sedangkan Hamka hanya membatasi sampai dewasa dengan mempertimbangkan kecerdikannya menggunakan harta tersebut, bukan dengan umur.

(وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) “*barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (memakan harta anak yatim*



itu).” Ibnu Katsir dan Hamka sama-sama berpendapat orang kaya yang menjadi wali dari harta anak yatim hendaknya menahan diri dari mengambil atau memakan harta anak yatim tersebut.

(وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) “Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.” Ada perbedaan penafsiran antara Ibnu Katsir dan Hamka dalam kalimat ini. Ibnu Katsir berpendapat yang dimaksud dengan memakan di sini adalah mengambil upah karena sudah mengurus anak yatim. Sedangkan menurut Hamka, yang dimaksud memakan di sini adalah mengelolanya atau memanfaatkan harta anak yatim untuk mendapatkan keuntungan, seperti digunakan untuk modal berdagang yang kemudian hasil dari berdagang tersebut akan dibagi dua untuk anak yatim yang hartanya dikelola.

Dari tinjauan penafsiran antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Hamka ada beberapa perbedaan yang tentunya sangat menonjol seperti metode penafsiran pada Ibnu Katsir dengan menggunakan metode tafsir bil-ma'tsur (penafsiran dengan al-Qur'an dan hadist), ini terkait karena penulisan tafsir Ibnu Katsir belum terlalu jauh dengan masa hidup Rasulullah. Meski demikian kitab tafsir Ibnu Katsir mencantumkan secara lengkap dan terinci hadits-hadits serta pendapat para sahabat terkait kasus tersebut, karena memang pada masa itu masih dekat dengan masa sahabat dan para tabi'in. Sedangkan Hamka tidak banyak terdapat kutipan hadist dan riwayat-riwayat yang berasal dari sahabat Nabi atau tabi'in. Meskipun tafsir Hamka dapat di klasifikasikan sebagai metode tafsir bir-ra'yi (penafsiran dengan pendekatan logika), bukan berarti tidak terdapat hadist atau ayat dalam tafsir Hamka yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an,

atau bukan berarti Hamka sama sekali tidak menggunakan ayat al-Qur'an atau hadist atau pendapat sahabat Nabi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsir Hamka.

Persamaan Hamka dan Ibnu Katsir sama-sama menggunakan *Munasabatul Ayat dan Kebahasaan*. Tetapi Hamka dalam menggunakan corak *bir-Ra'yi* teori tersebut mengaitkan dengan kebudayaan masyarakat, sedangkan Ibnu Katsir menggunakan corak *bil-Ma'tsur* lebih cenderung terhadap Riwayat dan Hadits sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran, dengan menggunakan metode *Tahlili*, yaitu menjelaskan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspek, mengikuti susunan ayat sesuai dengan *Tartib Mushafi*. Sedangkan perbedaannya, Hamka lebih condong terhadap Tafsir al-Adabi al-Ijtimai atau corak sastra dan budaya kemasyarakatan. Sedangkan Ibnu Katsir lebih condong terhadap Tafsir bi al-Riwayat, yaitu memakai Riwayat dan Hadits.

Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat yatim dalam al-Qur'an Ibnu Katsir lebih cenderung berpatok kepada riwayat dan kisah para sahabat yang berkaitan dengan yatim, ini terkait karena penulisan tafsir Ibnu Katsir belum terlalu jauh dengan masa hidup Rasulullah. Berbeda dengan tafsir karya Hamka yang melibatkan keadaan kultural di masa penulisan tafsirnya.

### **C. Analisis Penulis**

Dari tinjauan ayat-ayat tersebut ada beberapa perbedaan yang tentunya sangat menonjol seperti metode penafsiran pada Ibnu Katsir dengan metode *bir-Ra'yi*, meski demikian kitab tafsir Ibnu Katsir

mencantumkan secara lengkap dan terinci hadits-hadits serta pendapat para sahabat terkait kasus tersebut, karena memang pada masa itu masih dekat dengan masa sahabat dan para tabi'in.

Kemudian meskipun sumber penafsiran yang digunakan Buya Hamka dalam menafsirkan al-Quran juga sama dengan Ibnu Katsir yakni penafsiran ayat dengan ayat yang lain, juga ayat dengan Hadits (al-tafsir bi al-ma'tsur). Di samping itu, Buya Hamka juga menggunakan sejarah, antropologi dan sosiologi sebagai sumber penafsiran untuk memperkaya tafsirnya. Gaya dan kecenderungan penafsiran seperti itu, oleh para ahli tafsir, seperti al-Farmawi, disebut dengan tafsir al-adab al-ijtima'i . Gaya seperti itu dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam menyusun Tafsir Al-Mannar. Buya Hamka sendiri mengaku sedikit banyak mencontoh gaya Tafsir Al-Mannar, dimana tafsir itu selain menguraikan ilmu yang berkenaan dengan agama, mengenai hadits, fiqih, sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu dilakukan.